

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Surakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala urusan pertanahan termasuk dalam Pendaftaran Tanah dan penerbitan sertipikat dengan memperhatikan dan mematuhi prosedur serta tahapan yang merupakan tata cara yang mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dapat dilihat dari layanan pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Surakarta. Pelaksanaan prinsip tersebut dalam penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan Surakarta dapat dilihat dari proses awal ketika seluruh persyaratan yang diserahkan oleh pemohon diterima, hingga tahap akhir ketika sertipikat Hak milik atas tanah diterbitkan. Mulai dari loket hingga penandatanganan sertipikat, semua persyaratan yang diterima oleh front office maupun back office Kantor Pertanahan Surakarta, sebelum diajukan ke pimpinan, melewati berbagai pengecekan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penerbitan sertipikat Hak milik atas tanah. Tahapan kegiatan administrasi maupun kegiatan lapangan seperti pengukuran, telah mengikuti syarat serta prosedur yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum sertipikat Hak Milik atas tanah diserahkan pada pihak yang bersangkutan, sertipikat tersebut juga melewati

berbagai pemeriksaan sebelum disetujui oleh antara lain Kepala Sub Seksi Pendaftaran, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah serta Kepala Kantor Pertanahan untuk selanjutnya dilakukan proses pembukuan dan penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah. Pemeriksaan data yuridis dan data teknis ini sendiri, juga merupakan bukti bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Kantor Pertanahan Surakarta sudah terlaksana karena pemeriksaan data yuridis dan data teknis merupakan standar operasional prosedur yang harus dilakukan.

Tujuan utamanya diterapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah, adalah agar Kantor Pertanahan Surakarta selalu memperhatikan serta berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan jabatannya dengan memikirkan akibat-akibat yang dapat timbul kepada orang lain sehingga tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dapat tercapai. Dengan adanya dan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini, diharapkan Kantor Pertanahan Surakarta dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pertanahan tetap tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka satu-satunya saran yang ingin penulis berikan kepada Kantor Pertanahan Surakarta adalah untuk tetap memperhatikan serta menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang telah dilakukan selama ini, khususnya dalam penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini untuk menjaga serta mendukung kualitas kerja layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Surakarta serta mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Smith, 1996, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1978, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung.
- A.P Parlindungan, 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- A Sholihul, *Undang-Undang Agraria Dan Pendaftaran Tanah*, RonaPublishing, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1992, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Herman Hermit, 2020, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Tim KBBI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Winarno Jakarta.

Jurnal

Mira NovanaArdani, 2019, “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan PendaftaranTanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volume6, Edisi III, Oktober - November 2019, Universitas Diponegoro.

Solechan, 2019, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal* (ISSN: 2621 – 2781) Volume 2 Issue 3, August 2019,Universitas Diponegoro.

Muhammad Yamin, dan Zaidar, 2018, “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastain Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan”, *Jurnal Hukum* (ISSN:2615-3416)Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Universitas Sumatera Utara Medan.

Skripsi

Ahmad Matori Azzam Lubis, 2019, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Joko Suhendro, 2020, *Peran Kantor Pertanahan Dalam Upaya MeningkatkanJaminanKepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui PendaftaranTanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 Di Kabupaten Karanganyar*,Skripsi,Program Sarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Maria Ardita Soemoharmanto, 2008, *Prinsip Kehati-hatian Dalam PenerbitanSertipikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan KabupatenSukoharjo*,Skripsi, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 500. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018,

Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 501. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 986. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 439. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 Surakarta Telp/Fax. (0271) 656627 Kode Pos 57126 Email : kot-surakarta@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **2312** /SKet-33.72.UP.04.07/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Y.MF. DIYAH LISTIYOWATI, S.H.
NIP : 19661101 199103 2 002
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHANIA LARUSSO.
NIM : 170512818.
Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tanggal 04 Agustus 2021 telah melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta" sesuai surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0225/V/CVD-FH tanggal 7 Mei 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 6 Agustus 2021

Kantor Pertanahan
Kota Surakarta
Sub Bagian Tata Usaha

(Signature)

Y.MF. DIYAH LISTIYOWATI, SH.
NIP. 19661101 199103 2 002



Melayani, Profesional, Terpercaya



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 Surakarta Telp/Fax. (0271) 656627 Kode Pos 57126 Email : kot-surakarta@atrbpn.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda / Registrasi	: 788 / UP-04 / VI / 2021	Tkt Keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 04 / 06 / 2021	Tgl Penyelesaian	:
Tanggal Surat	: 07 / 05 / 2021	Nomor	: 0225 / V / CVD - FH
Dari	: Universitas Alma Laya Yogyakarta		
Ringkasan Isi	: Izin Fisik		
Lampiran	: n/ Shania Lorusso		
Disposisi	Diteruskan Kepada :	Paraf	
TL  Koordinator Umum Diakomodir 	1. <input checked="" type="checkbox"/> Kasubbag Tata Usaha		
	2. <input type="checkbox"/> Kasi Survei dan Pemetaan		
	3. <input type="checkbox"/> Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran		
	4. <input type="checkbox"/> Kasi Penataan dan Pemberdayaan		
	5. <input type="checkbox"/> Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan		
	6. <input type="checkbox"/> Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa		

Dilarang menisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Melayani, Profesional, Terpercaya